



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditur dan Debitur dalam Perspektif Hukum Bisnis

Dede Dewi Sartika<sup>1</sup>, Erma Zahro Noor<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Narotama Surabaya, Indonesia, [dededewisartika76@gmail.com](mailto:dededewisartika76@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Narotama Surabaya, Indonesia, [erma.unnar@gmail.com](mailto:erma.unnar@gmail.com)

Corresponding Author: [dededewisartika76@gmail.com](mailto:dededewisartika76@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Bankruptcy is a condition in which a company is no longer able to fulfill its financial obligations to creditors, so that the company is declared unable to pay off its debts. While PKPU (Postponement of Debt Payment Obligations) is a legal mechanism that provides an opportunity for debtors experiencing financial difficulties to restructure their debts to their creditors. In general, the conclusion regarding bankruptcy and PKPU is that these two mechanisms are legal steps that exist to help companies experiencing financial problems. Bankruptcy is usually the last step after restructuring efforts have failed, while PKPU provides an opportunity for companies to replan their debt payments so that they can survive and make improvements.*

**Keyword:** *bankruptcy, debtors, creditors, PKPU (postponement of debt payment obligations)*

**Abstrak:** Kepailitan adalah sebuah kondisi di mana suatu perusahaan tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya kepada para kreditur, sehingga perusahaan tersebut dinyatakan tidak mampu melunasi utangnya. Sedangkan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) adalah suatu mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk melakukan restrukturisasi utang kepada kreditur-krediturnya. Secara umum, kesimpulan mengenai kepailitan dan PKPU adalah bahwa kedua mekanisme ini merupakan langkah-langkah hukum yang ada untuk membantu perusahaan yang mengalami masalah keuangan. Kepailitan biasanya merupakan langkah terakhir setelah upaya restrukturisasi gagal dilakukan, sementara PKPU memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk merencanakan ulang pembayaran utangnya sehingga dapat bertahan dan melakukan perbaikan.

**Kata Kunci:** Kepailitan, Kreditur, Debitur, PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

### PENDAHULUAN

Pendahuluan Kepailitan berasal dari bahasa Perancis, failite yang berarti kemacetan pembayaran. Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan

keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tidak dapat membayar hutangnya.

Kepailitan merupakan suatu upaya untuk dapat keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Apabila ketidakmampuan untuk membayar utang yang telah jatuh tempo disadari oleh debitur, maka langkah yang dapat diambil oleh debitur ialah dengan mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya sendiri, atau dengan cara penetapan status pailit yang terhadap dirinya sendiri atau dengan cara penetapan status pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan apabila telah terbukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu lagi untuk membayar utangnya yang telah tidak dapat mampu lagi untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition or bankruptcy*)

Saat ini hampir tidak ada negara yang tidak mengenal kata kepailitan dalam hukumnya. Di Indonesia, secara formal, hukum kepailitan sudah ada bahkan sudah ada Undang-Undang Khusus sejak Tahun 1905, dengan di berlakukannya S.1905-217 juncto S, 1906-348. Bahkan dalam sehari-hari, kata-kata bangkrut lebih dikenal. Definisi pailit atau bangkrut menurut Black's Law Dictionary adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung mengelabui pihak kreditornya. Sementara itu, dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pasal 1 butir 4 Undang- Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur pailit adalah debitur yang dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dilihat dari berbagai arti kata atau pengertian kepailitan tersebut diatas maka arti dari kepailitan secara singkat dapat dinyatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitur baik pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor yang pada waktu debitur dinyatakan pailit, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.

Maka berdasarkan beberapa alasan tersebut, timbulah lembaga kepailitan yang mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan kepada kreditor. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing karena kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditor untuk memperoleh hak-haknya atas harta Debitur pailit.

Syarat Debitur dapat dinyatakan pailit apabila Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004). Sedangkan putusan permohonan daerah kepada Pengadilan Niaga yang pailit diajukan pernyataan hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sita bersama sehingga kekayaan debitur dapat di bagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing. Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti

membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu :

1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur.
2. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan suatu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Berdasarkan buku karangan “ZainalAsikin,S.H.,S.U” bahwa Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata Eropa, sebagai realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUHPerdata di sebutkan bahwa, semua benda bergerak dan benda tidak bergerak dari seorang debitur, baik yang sekarang ada, maupun yang akan di perolehnya (yang masih ada), menjadi tanggungan atas perikatan-perikatan pribadinya”.

Pasal 1132 KUH Perdata : Menyebutkan bahwa benda-benda itu di maksudkan sebagai jaminan bagi para kreditornya bersama-sama, dan hasil penjualan atas benda-benda itu akan di bagi di antara mereka secara seimbang, menurut imbang/perbandingan tagihan-tagihan mereka, kecuali bila mana di antara mereka atau para kreditor terdapat alasan-alasan pendahuluan yang sah”.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan pailit merupakan metode yang disediakan oleh negara sebagai jalan keluar bagi pelaku bisnis yang mengalami kesulitan keuangan atau terkait utang piutang. Baik PKPU maupun pailit diatur dalam UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Pada dasarnya syarat pengajuan PKPU dan pailit adalah sama, yakni ada dua kreditur atau lebih, ada utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan dapat dibuktikan secara sederhana. Hal ini sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan.

Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang bahwa kreditor yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi PKPU, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan PKPU kepada Pengadilan Niaga yaitu :

1. debitur sendiri;
2. kreditor;
3. Bank Indonesia bagi termohon yang berbentuk Bank;
4. Bapepam bagi termohon yang berbentuk perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian; dan
5. menteri keuangan bagi termohon yang berbentuk perusahaan asuransi perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

## **METODE**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengkaji putusan-putusan hakim kemudian dibandingkan dengan pendapat-pendapat para ahli hukum atau doktrin para ahli. Sehingga output yang dihasilkan bersifat khusus yakni putusan

hakim pengadilan niaga yang dihasilkan itu harus selaras dengan tujuan hukum (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan).

Penelitian hukum normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang diteliti adalah ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang serta literatur-literatur yang dengan permasalahan yang akan diteliti. Fokus berhubungan penelitian hukum ini bersifat doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian argumentasi, hukum teori atau doktrinal dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bagian Pengertian Debitur dan Kreditur**

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Namun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberikan definisi yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Sedangkan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Selain itu adapun pengertian lain kreditur dan debitur yaitu Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang. Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan.

Istilah kreditur dalam UU No. 4 Tahun 1998 ada 3 (tiga) kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Kreditur konkuren Kreditur konkuren ini diatur dalam pasal 1132 KUH Perdata. Kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.
2. Kreditur preferen (yang diistimewakan) Yaitu kreditur yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.<sup>19</sup> Untuk mengetahui piutang-piutang mana yang diistimewakan dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata.
3. Kreditur separatis Yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan in rem, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Hak penting yang dimiliki kreditur separatis adalah hak untuk dapat kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (parate eksekusi)

### **Hak dan Kewajiban Kreditur**

Hak maupun kewajiban dari kreditur adalah memberikan pinjaman kepada seorang debitur berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitur atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut. Dalam hal ini hak kreditur mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman. Dan sebagai gantinya kreditur berhak menahan barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan kepada kreditur untuk mSecara garis besar, jaminan diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mempunyai asas sebagai berikut ;

1. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang hak jaminan terhadap para kreditur lainnya.
2. Hak jaminan merupakan hak *assessoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan perjanjian tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu adalah perjanjian utang-piutang antara kreditur dan debitur, artinya apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian hak jaminan demi hukum berakhir pula.
3. Hak jaminan memberikan hak *separatis* bagi kreditur pemegang hak jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.
4. Hak jaminan merupakan hak kebendaan atas *real right* artinya hak jaminannya akan selalu melekat di atas benda tersebut atau selalu mengikuti benda tersebut kepada siapapun juga benda beralih kepemilikannya atau *droit de suite*.
5. Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya, kreditur pemegang hak jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualannya untuk melunasi piutangnya kepada debitur.
6. Oleh karena merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, terhadap hak jaminan berlaku asas *publitas*. Artinya, hak jaminan tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan.

### **Hak dan Kewajiban Debitur**

Orang dikatakan sebagai debitur adalah orang atau perorangan yaitu dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan jika tidak mampu membayar hutang kepada satu atau lebih kreditur. Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum seperti *maatschap*, firma dan perkumpulan komanditer, perseroan perseroan atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan.

Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 melalui Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi”. Melalui ketentuan ini jelas bahwa setiap orang baik orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit dan dapat diajukan pailit, dalam arti bisa menjadi kreditur atau debitur.

### **Ketentuan Mekanisme Penyelesaian Utang melalui Kepailitan dan PKPU**

Pelunasan kredit yang diberikan kepada debitur, kreditur akan selalu mengandalkan dua sumber pelunasan, yaitu :

1. Sumber yang pertama ialah pendapatan yang diperoleh debitur dari hasil usahanya.
2. Sumber kedua ialah harta kekayaan debitur dan jaminan-jaminan yang diberikan debitur atau para penjaminnya.

Dalam hal debitur pada skhirmnya tidak dapat melunasi utangnya , baik debitur mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan oleh faktor-faktor internal atau eksternal seta yang objektif atau karena debitur tiak beritikad baik, maka kreditur tidak dapat mengharapka

pendapat hasil usaha sebagai sumber pelunasan kredit. Dalam hal ini kreditor dapat mengharapkan harta kekayaan debitur sebagai sumber pelunasan kredit.

Undang-undang Kepailitan memuat beberapa ketentuan yang mengatur penyelesaian hutang melalui kepailitan yaitu :

### **Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit**

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi bahwa ; Debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri ataupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

#### 1. Syarat adanya dua kreditor atau lebih (*concursum creditorium*)

Adanya persyaratan *concursum creditorium* adalah sebagai bentuk konsekuensi berlakunya ketentuan Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek dimana rasio kepailitan adalah jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitur untuk kemudian setelah dilakukan rapat verifikasi utang-piutang tidak tercapai perdamaian atau accord dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta benda debitur untuk kemudian dibagi-bagikan hasil perolchannya kepada semua kreditor sesuai urutan tingkat kreditor yang telah diatur oleh undang-undang.

Jika debitur hanya memiliki satu kreditor, maka eksistensi Undang-Undang Kepailitan kehilangan *raison d'etre*-nya. Bila debitur hanya memiliki satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pari passu pro rata parte*, dan terhadap debitur tidak dapat dituntut pailit karena hanya mempunyai satu kreditor.

Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan tidak memberikan definisi yang jelas mengenai Kreditor. Menurut Sultan Remy Sjahdeini, dibedakan pengertian kreditor sebagai berikut :

- 1) Kalimat pertama Kreditor adalah sembarang kreditor baik kreditor separatis, kreditor preferen, maupun kreditor konkruen.
- 2) Kalimat kedua kata kreditor dimaksudkan untuk kreditor konkruen. Kreditor Konkruen berlaku pada kalimat kedua karena kreditor konkruen tidak mempunyai kepentingan untuk diberi hak mengajukan permohonan pernyataan pailit mengingat kreditor separatis telah menjamin sumber pelunasan tagihannya, yaitu dari barang agunan yang dibebani dengan hak jaminan.

#### 2. Syarat harus adanya Utang

Dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , terdapat perubahan pengertian tentang utang. Utang diartikan sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Berdasarkan pengertian utang di atas, permohonan pernyataan pailit dikabulkan apabila "debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih kreditornya".

3. Syarat adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih  
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan syarat untuk dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan, yaitu:

- 1) terdapat minimal 2 (dua) orang kreditor
- 2) debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang, dan
- 3) Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih."

Syarat yang ada pada poin ketiga di atas, menunjukkan bahwa adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya. Menurut Jono, hak ini menunjukkan adanya utang yang harus lahir dari perikatan sempurna yaitu adanya schuld dan haftung. Schuld yang dimaksud disini adalah kewajiban setiap debitur untuk menyerahkan prestasi kepada kreditor, dan karena itu debitur mempunyai kewajiban untuk membayar utang. Sedangkan haftung adalah bentuk kewajiban debitur yang lain yaitu debitur berkewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditor sebanyak utang debitur guna pelunasan utang tadi, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar utang tersebut.

Ketentuan adanya syarat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, menurut Sutan Remy Sjahdeini, kedua istilah tersebut memiliki pengertian dan kejadian yang berbeda. Suatu utang dikatakan sebagai utang yang telah jatuh waktu atau utang yang expired, yaitu utang yang dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih. Sedangkan utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu.

Kewajiban yang timbul dari perjanjian (yang tercakup dalam pengertian hutang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepailitan adalah:

- 1) Kewajiban Debitur untuk membayar bunga bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan,
- 2) Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli tersebut;
- 3) Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah;
- 4) Kewajiban penjamin untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman Debitur kepada Kreditor.

4. Syarat satu hutang saja yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih  
Bunyi Pasal 2 ayat (1) di dalam Undang-undang Kepailitan merupakan perubahan dari bunyi Pasal 1 Faillissementsverordening S. 905-217 jo. S. 1906-348. Bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan sebelum diubah, yaitu, bunyi Pasal 1 ayat(1) Faillissementsverordening, adalah : "Setiap pihak yang berutang (Debitur) yang berada dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, dengan putusan hakim, baik atas permintaan sendiri maupun permintaan seorang atau lebih pihak yang berpiutangnya (Kreditornya), dinyatakan dalam keadaan pailit".

Dalam Pasal 1\_ayat (1) Faillissementsverordening tersebut dipersyaratkan bahwa Debitur telah berada dalam keadaan berhenti membayar, artinya berhenti membayar hutang-hutangnya. Tidak tampak bahwa arti pasal tersebut mengarah kepada pengertian bahwa Debitur tidak membayar salah satu. hutangnya. Hukum kepailitan bukan sekedar mengatur kepailitan Debitur yang tidak membayar itu harus dalam keadaan insolven. Seorang Debitur berada dalam keadaan insolven hanyalah apabila Debitur itu tidak mampu secara finansial untuk membayar hutang-hutangnya pada sebagian besar para Kreditornya. Seorang Debitur tidak dapat dikatakan telah dalam keadaan insolven apabila hanya tidak membayar kepada seorang Kreditornya, sedangkan kepada kreditor-kreditor lain debitur melaksanakan kewajiban melakukan pelunasan hutang-hutangnya dengan baik.

Pengajuan permohonan pailit oleh debitur adalah tindakan yang diambil ketika debitur merasa tidak mampu untuk melunasi kewajiban-kewajibannya kepada kreditor. Ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan, seperti penurunan pendapatan, manajemen keuangan yang buruk, atau faktor eksternal seperti krisis ekonomi. Dalam hukum, pailit dianggap sebagai upaya terakhir setelah semua upaya restrukturisasi utang atau negosiasi dengan kreditor gagal. Tujuan dari proses pailit adalah untuk melindungi hak-hak kreditor dengan cara yang adil dan merata, sambil memberikan debitur kesempatan untuk menyelesaikan utangnya sejauh mungkin dan, dalam beberapa kasus, memulai kembali usahanya

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang di perjanjikannya. Pentingnya teori utang piutang dalam konteks ini adalah bahwa pailit memberikan suatu kerangka hukum untuk penyelesaian utang secara kolektif, di mana hak-hak semua pihak yang terlibat diatur dan diakui. Ini juga menandakan bahwa pailit bukan hanya kegagalan dari sisi debitur, tetapi juga mencerminkan risiko yang harus diantisipasi oleh kreditor dalam pemberian kredit.

Mekanisme hukum kepailitan, konsep utang sangat menentukan, karena tanpa adanya utang, kepailitan kehilangan esensinya sebagai pranata hukum untuk melikuidasi harta kekayaan debitur guna membayar utang-utangnya kepada kreditornya. Secara sederhana, utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain; kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Kepailitan mengakibatkan debitur kehilangan haknya dalam lapangan hukum harta kekayaannya karena seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan bagian Kedua tentang Akibat Kepailitan.

Mekanisme PKPU lebih tepat jika hanya dimanfaatkan oleh debitur guna menyelesaikan kesulitan finansialnya. Melalui mekanisme PKPU, debitur diberi kesempatan untuk memperbaiki keadaan ekonomisnya dan menghasilkan laba. PKPU dapat menjaga agar jangan sampai debitur yang sedang dalam keadaan tidak likuid dan sulit mendapat kredit malah dibuat menjadi pailit, sedangkan jika diberi waktu dan kesempatan besar harapan debitur bisa membayar lunas utangnya.

Menurut Sugeng Riyono, S.H., M.Hum. yang pernah bertugas sebagai Hakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, menegaskan bahwa PKPU merupakan upaya terakhir yang paling efektif bagi debitur untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutangnya. Bagi debitur yang memiliki banyak kreditor, penyelesaian melalui kesepakatan restrukturisasi utang tentu akan sulit dilakukan.

“Kalau debitur tidak bisa menyelesaikan secara sendiri-sendiri utangnya melalui perdamaian biasa, karena kreditor lain tidak terikat, yang terikat adalah siapa yang menandatangani perjanjian damai itu. Tapi berbeda jika melalui PKPU, karena di sini ada Pengurus dan Hakim Pengawas, serta semua kreditor akan diundang untuk menyepakati proposal perdamaian. Ini yang saya maksud efektif dalam PKPU”.

Kelebihan dari mekanisme PKPU, bahwa debitur selaku pelaku usaha secara langsung didampingi oleh Pengurus dan Hakim Pengawas dalam melakukan rapat dengan para kreditornya. Dalam proses PKPU ada kepastian hukum untuk debitur dan dari sisi ekonomis, bisnis debitur tetap bisa berjalan dan didampingi oleh Pengurus. semenjak dinyatakan dalam PKPU dan debitur seharusnya memanfaatkan keadaan ini untuk bernegosiasi dengan para kreditornya agar menyepakati proposal perdamaian. Mekanisme PKPU bisa benar-benar menjadi solusi untuk penyelesaian utang-utang debitur.

## KESIMPULAN

Mengelola kerugian keuangan dalam konteks kepailitan, memerlukan pemahaman mendalam tentang teori dan praktik hukum perusahaan. Langkah-langkah seperti *restrukturisasi* utang, penjualan aset *non-produktif*, pembentukan komite kreditur, dan penggunaan PKPU adalah bagian dari strategi yang komprehensif untuk mengelola situasi keuangan yang sulit. Pendekatan ini tidak hanya penting untuk penyelesaian utang tetapi juga untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas dalam sistem keuangan dan bisnis secara keseluruhan.

Pendekatan sistematis yang didukung oleh teori hukum perusahaan dan doktrin hukum yang *relevan*, seperti *fiducial duty* dan *piercing the corporate veil*, memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat dilindungi. Ini juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab, yang merupakan inti dari hukum perusahaan dan kepailitan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, perusahaan dapat meminimalkan dampak negatif dari kesulitan keuangan, melindungi hak-hak kreditur, dan mencari solusi yang adil serta efektif untuk semua pihak yang terlibat.

Putusan Mahkamah Agung mencerminkan kompleksitas penanganan kasus kepailitan dan PKPU, di mana pengadilan harus mempertimbangkan berbagai kepentingan dari kreditur dan debitor serta memastikan proses berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Proses verifikasi tagihan dan perpanjangan PKPU menunjukkan upaya pengadilan untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utang, namun juga memastikan hak-hak kreditur tetap terlindungi.

## REFERENSI

- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit* (Jakarta: Raja Grafindo, 2009)
- Ricardo Simanjuntak (2005), “Esensi Pembuktian sederhana dalam Kepailitan”, dalam emmy yuhassarie (ed), *Undang-undang Kepailitan dan pengembangannya*, pusat pengkajiann hukum, Jakarta.
- Kristiyani, "kajian Yuridis atas putusan koperasi di indoensia (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/Pailit/2008/Pengadilan Negeri Semarang)" Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2008,
- Zainal Asiki, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*; Edisi Revisi,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1988).
- M. Hadi Shubhan. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2002
- Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Grafiti, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum, Prenada Media Group, Jakarta.
- Jono, 2010. “Hukum Kepailitan”, Sinar Grafika. Jakarta.
- Sudargo Gautama, *Kometar atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia* (1999), Bandung, 1998.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013).
- Kartini Mulyadi. *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang dalam Rudhy A. Lontoh (ed.). Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2001;
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. “Kamus Istilah Perbankan”, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta.
- Riesta Devi Kumalasari, *Stakeholder dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, <https://binus.ac.id/malang/2018/10/stakeholder-dan-tanggung-jawab-sosial-perusahaan/#:~:text=Stakeholder%20adalah%20pihak%20pemangku%20kepentinga>

n, stakeholder%20internal%20dan%20stakeholder%20eksternal. (diakses pada tanggal 2 Oktober 2022).

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 K/N/1999